



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**
NOMOR : 57 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KODE ETIK DAN MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu membentuk Tim Kode Etik dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana Diktum KESATU adalah :
1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mengenai sikap, perilaku dan perbuatan PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Tim Kode Etik.
 2. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan bukti lainnya dalam sidang Tim Kode Etik.
 3. Tim Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak manapun.
 4. Tim Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga (3) bulan sekali.
- KETIGA** : Menetapkan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Badan,



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG
NOMOR : 57 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JANUARI 2022
TENTANG : TIM KODE ETIK DAN MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG

**TIM KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

Ketua : Kepala Badan
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,

dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG
NOMOR : 57 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JANUARI 2022
TENTANG : TIM KODE ETIK DAN MEKANISME PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melanggar Kode Etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Tim Kode Etik terhadap PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Tim Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang bersangkutan, sanksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ataupengaduan terhadap PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melanggar kode etik :
 - a. Anggota Tim Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Tim Kode Etik.
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Tim Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Tim Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melanggar Kode Etik.
8. Tim Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. Tim Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Tim Kode Etik kepada :
 - a. PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksilainnya kepada PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan pangkat PNS Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diperiksa.
13. Tim Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

14. Keputusan pemeriksaan sidang Tim Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Tim Kode Etik.
15. Keputusan Tim Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.



Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,

dr. Gede Wiartana, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002